



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 18^u /412/ 2025
TENTANG
BESARAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KERAPATAN
ADAT NAGARI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Kerapatan Adat Nagari Kota Pariaman dalam memfasilitasi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, perlu untuk memfasilitasi anggaran dana operasional kepada lembaga dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Besaran dan Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kerapatan Adat Nagari Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG BESARAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Besaran dan pedoman penggunaan Dana Operasional Kerapatan Adat Nagari Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman Tahun 2025 dengan kegiatan Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan Nomor Rekening 2.13.05.2.01.02.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Mei 2025

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/5/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPEMUDAAN MASYARAKAT	26/5/25
KADATTA KUM	26/5/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 182/412/2025
TENTANG
BESARAN DAN PEDOMAN
PENGUNAAN DANA OPERASIONAL
KERAPATAN ADAT NAGARI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

BESARAN DAN PEDOMAN PENGUNAAN DANA OPERASIONAL KERAPATAN
ADAT NAGARI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

A. Jumlah keseluruhan besaran dan penggunaan dana operasional untuk biaya operasional 10 (sepuluh) kerapatan adat nagari di Kota Pariaman sebagai berikut:

No.	Rincian Belanja	Besaran
1.	Belanja ATK	Rp4.995.000,-
2.	Belanja Fotocopy	Rp2.500.000,-
3.	Belanja Makan Minum	Rp10.500.000,-
4.	Kegiatan Belanja Jasa Transportasi Sidang	Rp81.000.000,-
	Jumlah	Rp98.995.000,-

B. Kerapatan Adat Nagari yang ada di Kota Pariaman:

1. Pasar Pariaman
2. V Koto Air Pampan
3. IV Angkek Padusunan
4. Manggung
5. Sikapak
6. Cubadak Aie
7. III Koto Nareh
8. Tungka
9. IV Koto Sei. Rotan
10. Kurai Taji

C. Besaran biaya penggantian transportasi sidang Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dengan rincian:

- a. ketua sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap orang persidang;
- b. wakil ketua sebesar Rp75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap orang persidang;
- c. sekretaris/bendahara sebesar Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah) setiap orang persidang; dan
- d. anggota sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap orang persidang.

PARAF KOORDINASI PEDEK DI SUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN	24/5 2025
STAF	24/5 25
KABUPATEN	24/5 25
KEKABUPATEN	24/5 25

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD